



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Karampuang, Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/09/VI/1997, tertanggal 10 Juni 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Anak I, umur 15 tahun, Anak II, umur 10 tahun, Anak III, umur 9 tahun dan Anak IV, umur 7 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak ke empat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut tidak diketahui untuk kepentingan apa;
 - b. Apabila Penggugat menasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
7. Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama selama 2 tahun;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Karampuang Nomor 093/DK/KM/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Mamuju. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

11. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj. tanggal 23 Agustus 2012 dan tanggal 4 September 2012, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, disebabkan Penggugat memohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa permohonan tersebut dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj. tanggal 3 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang oleh majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat berperkara secara *prodeo*, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 50/09/VI/1997, yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tertanggal 10 Juni 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu rukun dan tinggal bersama di Desa Karampuang sampai awal tahun 2012;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2012;
 - Bahwa Tergugat pamit pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun tidak pernah kembali ataupun berkirim kabar hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hutang Tergugat yang terakhir dilunasi oleh saudara ipar Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dapat cerita dari tetangga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat sering marah-marah dan kasar;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya, namun terakhir ada informasi Tergugat berada di Kalukku;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk keperluan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai buruh cuci pakaian yang di upah Rp. 300.000,- tiap bulan;
 - Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat untuk dijadikan jaminan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat adalah termasuk masyarakat yang tidak mampu;
 - Bahwa saksi sudah 3 kali menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di Pulau Karampuang, namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini tinggal di daerah Kalukku;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat pamit ke Penggugat untuk mencari nafkah ke Kalimantan, namun ternyata Tergugat diketahui berada di Kalukku;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari sepupu satu kali Tergugat, Tergugat berada di Kalukku karena akan menikah dengan seorang guru namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat sewaktu masih bersama Penggugat, sering meminjam uang ke teman atau tetangga;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok mulut saat keduanya dahulu masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar empat bulan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal dan bisa dirujuk lagi, namun untuk yang saat ini Penggugat sudah merasa tidak bisa lagi untuk dirukunkan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat untuk nafkahnya sehari-hari hanya dari bekerja sebagai buruh cuci pakaian dengan upah Rp. 300.000,- per bulan;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan terkadang dapat bantuan dari Desa;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (masyarakat miskin), maka berdasarkan dalil permohonan prodeo dan pengakuan Penggugat serta alat buktinya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karampuang Nomor 093/DK/KM/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-



cuma) berdasarkan Putusan Sela Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan relaas panggilan sidang, ternyata kedua belah pihak berperkara berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.



Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sejak lahir anak ke empat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2012 dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi; selain itu, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat nasehati Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Penggugat oleh Majelis Hakim dibebani dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari’at Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan



persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 6 Mei 1997;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai dengan kelahiran anak ke empat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak lahirnya anak ke empat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak 24 Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib ataupun belanja buat Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



dan pertengkaran yang dilanjutkan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat pada 24 Mei 2012 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib atau belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, ditandai dengan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dengan Penggugat, dan dahulu pun pernah pula terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat selama hampir 2 tahun, dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu perselisihan yang berkepanjangan dan sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga Penggugat maupun di persidangan, sehingga kalau hal ini dipertahankan akan berdampak lebih banyak *mafsadatnya* daripada *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

2. Kitab Iqna Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً .



Artinya: *“Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;

3. Qaidah Ushul Fiqh :

الحكم يتعلق على الظاهر .

Artinya: *“Putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata”*;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan salah satu alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk bercerai adalah bahwa suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2012/PA.Mmj



berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg “Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan berdasarkan putusan sela Nomor 167/Pdt.G/2012/PA. Mmj tanggal 3 September 2012 pengadilan telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengadilan Agama melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012 sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 24 September 2012 bertepatan dengan 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari Drs. H. Sukri HC, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Samsidar, S.HI. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Samsidar, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sukri HC, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Drs. M. Salman S.